



PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI
GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa data geospasial dan informasi geospasial memiliki nilai strategis dalam dinamika globalisasi dan pembangunan sehingga diperlukan mekanisme penyebaran data geospasial dan informasi geospasial khususnya dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta mendukung kerja sama internasional yang berlandaskan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan tidak merugikan kepentingan bangsa;
- b. bahwa perkembangan pesat teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan terhadap data geospasial dan informasi geospasial dalam hubungan internasional menimbulkan tuntutan akan ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyebarluasannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyebaran data geospasial dan informasi geospasial yang menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hubungan luar negeri termasuk transaksi bisnis internasional, perlu adanya pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyebaran data geospasial dan informasi geospasial dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam Hubungan Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 545);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 854);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
4. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
5. Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disebut Peta RBI adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
7. Penyelenggara IG adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang melakukan penyebarluasan DG dan IG.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini merupakan pedoman untuk Penyelenggara IG dalam melakukan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyebarluasan DG dan IG antara Penyelenggara IG dalam negeri dan Penyelenggara IG luar negeri;
 - b. penyebarluasan DG dan IG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. penyebarluasan DG dan IG antar-Penyelenggara IG luar negeri.

BAB II

DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG DISEBARLUASKAN DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) DG dan IG dapat disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri.
- (2) DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan DG dan IG yang memuat materi mengenai penggambaran geospasial dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi DG dan IG yang:
 - a. mengungkap rahasia negara, wilayah pertahanan, dan kawasan keamanan;
 - b. masuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan; atau
 - c. terklasifikasi sebagai data pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenis DG yang disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri terdiri atas:

- a. citra dengan resolusi spasial lebih dari atau sama dengan 4 (empat) meter; dan/atau
- b. *digital elevation model* dengan resolusi spasial lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) meter.

Pasal 5

- (1) Jenis IG yang disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri terdiri atas:
 - a. nilai koordinat lintang dan bujur dalam satuan derajat desimal dengan paling banyak 4 (empat) angka di belakang desimal;
 - b. unsur geospasial dalam bentuk titik, garis, dan/atau poligon bernilai koordinat;
 - c. Peta RBI dengan skala paling besar 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan/atau
 - d. peta tematik dengan skala paling besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Unsur geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak dapat disebarluaskan memuat:
 - a. identitas pribadi termasuk data kepemilikan;
 - b. data teknis rinci infrastruktur strategis;
 - c. koordinat presisi tinggi fasilitas strategis negara;
 - d. rahasia negara;
 - e. kawasan keamanan dan wilayah pertahanan; dan/atau
 - f. informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan jenis DG dan jenis IG yang disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak berlaku terhadap pelaksanaan penyebarluasan dalam Hubungan Luar Negeri yang berdasarkan:
 - a. kewajiban Indonesia dalam kerja sama internasional yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian atau nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau lembaga internasional;
 - b. kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pelaksanaan transaksi bisnis internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap jenis DG dan jenis IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pertahanan, keamanan, kepentingan strategis nasional, dan hak cipta.

BAB III

PERSETUJUAN PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap jenis DG dan jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pemberian persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan melibatkan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; dan/atau
- c. kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan tema DG dan IG yang akan disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri.

Pasal 9

Pemberian persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan; dan
- b. verifikasi.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan pengajuan dokumen permohonan persetujuan Kepala Badan oleh Penyelenggara IG yang akan menyebarluaskan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap jenis DG dan jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. latar belakang penyebaran DG dan/atau IG;
 - b. materi, jenis, dan metadata DG dan/atau IG;
 - c. identitas pihak yang akan menerima DG dan/atau IG;
 - d. identitas pihak lain jika pihak yang akan menerima DG dan/atau IG akan menyebarluaskan DG dan/atau IG kepada pihak lain;
 - e. mekanisme penyebaran DG dan/atau IG; dan
 - f. pernyataan jaminan penggunaan terbatas yang memuat keterangan bahwa pihak penerima DG dan/atau IG hanya akan menyebarluaskan DG dan/atau IG yang diterima kepada pihak lain yang akan menerima DG dan/atau IG sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan:
 - a. persyaratan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. kebijakan pada aspek pertahanan, keamanan, kepentingan strategis nasional, dan hak cipta; dan
 - c. aksesibilitas dan ketertelurusan DG dan/atau IG.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Jaringan IGN di Badan.

Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. permohonan ditolak; atau
 - b. permohonan disetujui.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi berupa permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pernyataan penolakan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis yang disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi berupa permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pernyataan persetujuan Kepala Badan dinyatakan dalam bentuk tertulis yang minimal memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas pihak yang akan menerima DG dan/atau IG;
 - c. identitas pihak lain jika pihak yang akan menerima DG dan/atau IG akan menyebarluaskan DG dan/atau IG kepada pihak lain;
 - d. pernyataan bahwa permohonan penyebarluasan DG dan/atau IG dengan jenis DG dan/atau jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui;
 - e. jenis DG dan/atau jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disetujui untuk disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri; dan
 - f. kewajiban yang dilakukan pada saat dan setelah penyebarluasan DG dan/atau IG dilaksanakan.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan mengoordinasikan penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Penyelenggara IG yang menjadi pemohon penyebarluasan jenis DG dan/atau jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

Terhadap hasil verifikasi berupa permohonan ditolak, Penyelenggara IG yang menjadi pemohon persetujuan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri dapat mengajukan kembali dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah diperbaiki kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Persetujuan

Pasal 16

Penyelenggara IG yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyebarluaskan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri wajib melaksanakan penyebaran DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri sesuai dengan persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 17

Jika DG dan IG yang telah mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan diolah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyelenggara IG wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara IG yang menyebarluaskan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri wajib melaksanakan pengawasan terhadap DG dan IG yang disebarluaskannya.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan ketiga, bulan keenam, bulan kesembilan, dan bulan kedua belas sejak DG dan/atau IG disebarluaskan.

Bagian Kelima
Sistem Persetujuan

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan terhadap DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri yang telah mendapat persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus dilaksanakan melalui sistem penyebaran.
- (2) Sistem penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Jaringan IGN.
- (3) Pembangunan dan pengelolaan sistem penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penyelenggara IG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif dan/atau pencabutan persetujuan dan pencantuman dalam daftar hitam penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat pimpinan tinggi yang diberikan kewenangan oleh Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Penyelenggara IG yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat yang memuat:
 - a. perincian pelanggaran;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan dengan standar dan/atau ketentuan teknis; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 2 (dua) kali dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk setiap peringatan.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Penyelenggara IG yang tidak mengindahkan surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penetapan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penerbitan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyelenggara IG yang melakukan pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan pencantuman dalam daftar hitam penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Penyelenggara IG yang tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan:
 - a. selama 3 (tiga) tahun untuk tindakan yang tidak membahayakan wilayah pertahanan dan kawasan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. seumur hidup untuk tindakan yang membahayakan wilayah pertahanan dan kawasan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pengenaan pencabutan persetujuan dan pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penerbitan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyelenggara IG yang melakukan pelanggaran.
- (5) Penyelenggara IG yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kegiatan yang telah dicabut persetujuannya.
- (6) Apabila Penyelenggara IG yang melakukan pelanggaran tidak menghentikan kegiatan yang telah dicabut persetujuannya, pejabat yang memberikan sanksi melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Badan melaksanakan pembinaan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri.
- (2) Pembinaan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, seminar, dan loka karya;
 - c. asistensi dan konsultasi; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Badan.

BAB VI MONITORING

Pasal 26

- (1) Badan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Penyelenggara IG yang telah melaksanakan penyebarluasan DG dan/atau IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap selain jenis DG dan/atau jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus melaporkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Mei 2026

PLT. KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD ARIEF SYAFI'I

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR